

**PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM DEWAN PENGUPAHAN  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEKERJA/BURUH DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM TATA NEGARA**

**OLEH:**

**YUSRIL  
17103070005**

**PEMBIMBING:  
PROBORINI HASTUTI, MH.  
NIP. 19930314 201903 2 023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya penelitian yang membahas tentang bagaimana peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong penguatan Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai upaya perlindungan hak atas upah yang layak bagi Pekerja/Buruh. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang diambil, yaitu bagaimana peran serikat pekerja dan upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bagaimana analisis peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serikat pekerja dan upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui analisis peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*, lokasi pada penelitian ini adalah Kantor DPD Federasi Serikat Pekerja NIBA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini dan *sample* yang digunakan total *sampling* dan menggunakan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, dan interview. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya peran serikat pekerja dalam perlindungan hak pekerja buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya cukup signifikan namun peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak upah yang layak bagi pekerja buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak cukup signifikan karena dalam proses penetapan upah, serikat pekerja sebagai salah satu unsur yang tergabung di dewan pengupahan hanya sekedar memberikan saran dalam pleno dewan pengupahan. Kewenangan penetapan nominal upah tetap berada pada tangan Gubernur tidak pada dewan pengupahan.

*Kata kunci : Serikat Pekerja, Dewan Pengupahan, upah layak.*

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the lack of research that discusses the role of the Trade Union in the Wage Council. This research aims to encourage the strengthening of the Trade Union in the Wage Council as an effort to protect the right to decent wages for Workers/Laborers. In this research, there are two formulations of the problem taken, namely how is the role of the trade union and efforts to protect the rights of workers/laborers in the Special Region of Yogyakarta and How is the analysis of the role of the trade union in the wage council as an effort to protect the rights of workers/laborers in the Special Region of Yogyakarta. The purpose of this research is to determine the role of the trade union and efforts to protect the rights of workers/laborers in the Special Region of Yogyakarta and to determine the analysis of the role of the trade union in the wage council as an effort to protect the rights of workers/laborers in the Special Region of Yogyakarta.*

*The type of research used is field research, the location of this study is the Office of the DPD Federation of NIBA Trade Unions of the Special Region of Yogyakarta and the Provincial Wage Council of the Special Region of Yogyakarta in this study and the sample used is total sampling and uses qualitative analysis. The data collection technique is by observation and interview. The data from this study are primary data and secondary data which are then analyzed using qualitative descriptive analysis.*

*Based on the research results, it can be concluded that the role of trade unions in protecting workers' rights in the Special Region of Yogyakarta is generally quite significant, but the role of trade unions in the wage council as an effort to protect decent wage rights for workers in the Special Region of Yogyakarta is not significant enough because in the wage determination process, trade unions as one of the elements included in the wage council only provide suggestions in the wage council plenary session. The authority to determine the nominal wage remains in the hands of the Governor, not the wage council.*

*Keywords: Trade Union, Wage Council, living wage.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusril  
NIM : 17103070005  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Penguatan Peran Serikat Pekerja Dalam Dewan Pengupahan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Di Indonesia (Studi Kasus Di DIY) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024  
Yang menyatakan,



Yusril

17103070005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Yusril

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yusril

Nim : 17103070005

Judul Skripsi : "Penguatan Peran Serikat Pekerja Dalam Dewan Pengupahan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Di Indonesia (Studi Kasus di DIY)" Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Agustus 2024  
Pembimbing



**PROBORINI HASTUTI, MH.**  
**NIP. 19930314 201903 2 023**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-947/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM DEWAN PENGUPAHAN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HAK PEKERJA/BURUH DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSRIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070005  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cbefa468416



Penguji I  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c5d0f1e83a3



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cec0946b6554



Yogyakarta, 21 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66ec2d5162bbd

**MOTTO**

*”Maju atau hilang untuk selamanya”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا  
محمد وعلى سيدنا محمد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan ramat dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiallah Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan hingga alam yang penuh terang benderang seperti saat ini.

Kalimat syukur penulis ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“Penguatan Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja / Buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta),”* penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum Tatanegara. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II dan III beserta Staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Proborini Hastuti, MH. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan juga kesabaran serta ketulusan hati memberikan masukan, saran dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penulis dapat diamalkan dan bermanfaat untuk orang banyak.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih sudah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Serikat Pekerja.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Buruh / <i>Labour</i> .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Konsep Teori Keadilan John Rawls .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Keadilan Perspektif Islam .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III SERIKAT PEKERJA/BURUH DAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK BURUH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Serikat Pekerja/Buruh.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Perlindungan Hak Pekerja/Buruh DIY .....</b>	<b>58</b>

<b>BAB IV ANALISIS PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM DEWAN PENGUPAHAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEKERJA/BURUH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Analisis Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>75</b>
<b>B. Teori Keadilan John Rawls dalam Dewan Penguapahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>78</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>88</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di Dunia dengan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak. Dalam pandangan Dunia, Indonesia adalah negara yang sangat menjanjikan khususnya di sektor Industri. Sektor Industri menjadi salah satu lapangan pekerjaan utama di Indonesia. Per-Agustus 2017, tercatat sebanyak 15.225.099 tenaga kerja masyarakat Indonesia bekerja pada sektor Industri. Sektor Industri menduduki peringkat ketiga sebelum di awali sektor pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan.<sup>1</sup>

Tidak sedikitnya jumlah tenaga kerja pada sektor Industri ini juga melahirkan tidak sedikit problem di dalamnya, khususnya di Indonesia, urusan penetapan upah, perlindungan tenaga kerja, penjaminan sosial dan kesehatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja menjadi persoalan belum bisa ditemukan penyelesaian kongkret, perselisihan antara tenaga kerja dan pemberi kerja dipengaruhi oleh kepentingan yang saling bertentangan.

Kompleksitas masalah ketenagakerjaan tersebut kurang disadari dan oleh sebab itu tidak mendapat perhatian lebih oleh pemerintahan, sejak Orde Baru hingga pemerintahan sekarang ini. Masalah ketenagakerjaan sering dipandang hanya sebagai hasil ikutan dari pertumbuhan ekonomi, sehingga

---

<sup>1</sup> AH Sanwani, "Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang)", *Jurnal Mozaik*, Vol.X, Edisi 2(2018):122

yang ditekankan dan dikejar hanya laju pertumbuhan<sup>2</sup> tanpa memperhatikan soal kesejahteraan pekerja/buruh.

Salah satu masalah yang sering menjadi alasan utama perdebatan panjang antara pekerja/buruh dan pengusaha adalah Hak pekerja/buruh untuk memperoleh penghidupan yang layak melalui upah layak. Di satu sisi, pengusaha menilai bahwa upah merupakan bagian dari biaya produksi, yang artinya jika upah yang diberikan oleh pengusaha itu tinggi maka semakin besar juga pengeluaran produksi yang akibatnya adalah menempatkan pengusaha di posisi yang tidak diuntungkan, sedang di sisi lain, pekerja/buruh beranggapan bahwa upah yang mereka terima dari pengusaha yang merupakan hasil kerja mereka itu belum layak, ukurannya, upah mereka tidak sesuai dengan Komponen Hidup Layak (KHL).

Persoalan pengupahan merupakan persoalan yang begitu krusial, sehingga perlu ada pihak ketiga untuk menengahi permasalahan yang sering tidak menemukan kesepakatan bersama antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dari sinilah peran pemerintah itu dibutuhkan untuk menentukan besaran upah yang bisa diterima oleh kedua pihak, sehingga dalam menentukan upah, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain teknis pemberian upah, aspek ekonomis dan aspek hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemberian upah yang adil.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Sinar Grafika: Jakarta,2009), hlm. 6.

<sup>3</sup> Anis N. Nadhiroh, "Formula Perhitungan Upah dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 2-3.

Untuk memberikan suatu pedoman kepada pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan buruh/pekerjanya, pemerintah memberikan upah minimum yang merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenangnya pengusaha/majikan dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Adapun Langkah yang dilakukan pemerintah dengan membentuk dewan pengawasan atau sesuai regulasi bernama Dewan Pengupahan. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah bukan lagi Dewan Pengupahan. Fungsi Dewan Pengupahan menurut ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan.

Dewan pengupahan adalah suatu Lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pemerintah, dan serikat pekerja/buruh dan pakar akademis. Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari: Ketua, merangkap sebagai anggota dari

unsur Pemerintah. Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai anggota, masing-masing dari unsur serikat Pekerja/Buruh dan organisasi Pengusaha. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. dan anggota.<sup>4</sup>

Untuk menguatkan posisi pekerja/buruh dalam proses pemenuhan hak-haknya, maka membentuk organisasi adalah pilihan utama, dengan membentuk organisasi atau lebih akrab disebut berserikat, para pekerja/buruh akan memiliki kendaraan yang di jamin undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap Pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh”.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan menganalisis peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Indonesia. Dengan melihat dinamika dan *potitioning* serikat pekerja pada pemenuhan hak pekerja/buruh dalam penentuan upahnya.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengupahan.

<sup>5</sup> Pasal 104 Ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Serikat Pekerja dan Upaya Perlindungan Hak Pekerja Buruh di DIY ?
2. Bagaimana Analisis Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh di DIY ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang di lakukan pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat dalam sebuah penulisan inipun penulis mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Adapun tujuan antara lain dari penulisan skripsi ini sebagai berikut adalah:

### **a. Tujuan**

1. Untuk mengetahui Peran Serikat Pekerja dan Upaya Perlindungan Hak Pekerja Buruh DIY.
2. Untuk mengetahui Analisis Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh DIY.

### **b. Manfaat**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi seluruh mahasiswa umumnya dan mahasiswa hukum khususnya.
2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa berguna untuk perkembangan keilmuan Islam dalam menganalisa

masalah kontemporer.

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh DIY. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa penelitian yang membahas tentang peran serikat pekerja dalam upaya perlindungan hak pekerja/buruh telah dilakukan. Namun berbagai penelitian tersebut belum ada yang spesifik mengkaji tentang Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh di Indonesia, sekalipun ada, penelitiannya hanya terbatas pada ruang lingkup perlindungan hak pekerja/buruh di perusahaan. Walaupun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis kerjakan,

Penulis klasifikasikan penelitian terdahulu ke dalam beberapa kategori terkait terkait peran serikat pekerja dan perlindungan hak pekerja/buruh, berikut beberapa sumber penelitian terdahulu yang penulis klasifikasikan .

*Pertama*, penelitian dari AH Sanwani, “Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI di Kabupaten Tangerang)”. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana efektivitas peranan

serikat pekerja dalam rangka memperjuangkan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh, ia lebih banyak berbicara tentang penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap pemberi kerja tidak memenuhi perlindungan hak pekerja.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan mendasar dengan penelitian penyusun terletak pada objeknya. Penelitian ini menjadikan perjanjian kerja bersama sebagai langkah dalam pemenuhan hak-hak pekerja sedangkan penyusun mencoba mengangkat tentang bagaimana peran serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama telah efektif.<sup>6</sup>

*Kedua*, Suhartoyo dengan jurnal penelitian yang berjudul “Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan organisasi buruh sebagai wadah perlindungan buruh. Penelitian menggunakan penelitian hukum menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban bahwa penguatan organisasi buruh/pekerja dapat secara langsung atau tidak langsung mensejahterakan keberadaan buruh/pekerja, dengan cara adanya upaya perlindungan hak-hak

---

<sup>6</sup> AH Sanwani, “Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang)”, *Jurnal Mozaik*, Vol.X, Edisi 2(2018): 122

dasar buruh yang diakomodir melalui perjanjian kerja bersama antara pemberi kerja dan organisasi buruh.<sup>7</sup>

*Ketiga*, jurnal penelitian dari Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvy dan Isma Hanifa yang berjudul “Peran Serikat Pekerja/Buruh Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh”, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Hasil dari penelitian ini ialah sangat dibutuhkannya serikat pekerja/buruh dalam proses menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan, khususnya dalam kasus pemecatan sepihak oleh pengusaha yang akibatnya bisa merugikan pekerja/buruh itu sendiri.<sup>8</sup>

*Keempat*, Surya Nita dan Joko Susilo dengan jurnal penelitiannya yang berjudul “Peran Serikat Pekerja dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Hubungan Kerja Ideal bagi Pekerja dengan Pengusaha”, penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serikat pekerja dalam membentuk perjanjian kerja bersama sebagai hubungan kerja ideal

---

<sup>7</sup> Suhartoyo, “Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1, no.4(2018): 350

<sup>8</sup> Podungge, I.P., Patiolo, D., Silvy, V., & Hanifa, I., “Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh”, *Jurnal Hukum Lex Generalise*, vol.2, no. 5,(2021): 384

bagi pekerja dengan pengusaha dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer yang mengkaji tentang pembentukan Perjanjian Kerja Bersama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel dan buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa peranan serikat pekerja dalam membentuk perjanjian kerja bersama sebagai hubungan ideal antara pengusaha dengan pekerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai wujud kebebasan hak menyampaikan pendapat dalam bekerja sebagaimana yang dilindungi UUD 1945.<sup>9</sup>

*Kelima*, selanjutnya penelitian dari Rizaldy Pedju yang berjudul “Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan idealitas pemenuhan perlindungan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara garis besar, penulis mengklasifikasikan perlindungan tenaga kerja menjadi tiga macam, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.

Sedangkan penulis dalam penelitiannya menitik beratkan pada upaya perlindungan hak pekerja/buruh di wilayah perlindungan ekonomis yang

---

<sup>9</sup> Nita, S. & Susilo, J., “Peranan Serikat Pekerja dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama sebagai Hubungan Kerja Ideal bagi Pekerja dengan Pengusaha”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, vol. 6, no.2 (2020): 143-151

dalam penelitian ini gambarkan bahwa perlindungan ekonomis itu berupa perlindungan pekerja/buruh dalam bentuk penghasilan yang cukup atau layak. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>10</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kajian akademis tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dianalisis dengan berbagai macam teori. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua konsep yang terkait dengan judul dan satu teori yang diimplementasikan ke dalam penelitian. Yaitu Konsep serikat pekerja, Labour dan teori Keadilan oleh John Rawles.

##### **1. Konsep Serikat Pekerja / Buruh**

Serikat pekerja yang dicetuskan oleh Simamora, merupakan organisasi yang berunding dengan karyawan tentang jam kerja, upah, dan syarat kondisi pekerja lainnya. Hal ini diartikan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi berunding bagi para pekerja. Dengan adanya serikat pekerja para pekerja dapat melakukan negosiasi dengan pengusaha dalam hal kebijakan perusahaan, karena jika adanya serikat pekerja maka kewajiban bagi pengusaha untuk menegosiasikan segala sesuatu dengan serikat pekerja.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pedju, R., "Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 8(2016) 57-66

<sup>11</sup> Tia Agustina Faricha, *Peran Serikat Pekerja dalam Kesepakatan Kerja Bersama*, Skripsi (Universitas di Diponegoro, Indonesia, 2013), Hlm.4.

Serikat pekerja adalah hak yang melekat bagi pekerja yaitu dengan istilah *worker rights is human rights*, hal tersebut dimaknai deklarasi universal tentang hak asasi manusia, hal ini diperjelas pada Pasal 23 bahwa :<sup>12</sup>

- a. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak memilih atas pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan akan pengangguran.
- b. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- c. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan.
- d. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pada zaman kolonial, buruh adalah sebutan untuk sekelompok masyarakat di koloni yang termasuk kaum pekerja, kuli, petani, pegawai Pemerintah, buruh kereta api, perkebunan, pertambangan, industri, jasa, pelabuhan, dan sebagainya. Gerakan-gerakan protes dari kaum petani yang muncul untuk menuntut perbaikan kesejahteraan, kemudian memberikan inspirasi kepada kaum buruh untuk menggalang

---

<sup>12</sup> Indah Budiari, *Serikat Pekerja, Mengapa Penting ?*, Uniounism, Edisi Rrevisi (November 2011), Hlm.3.

kekuatan secara kolektif, yang diinisiasi oleh buruh yang bekerja di perusahaan kereta api menuntut perbaikan kondisi kerja.

Sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk masyarakat Eropa, atau untuk tingkat yang lebih rendah, bagi orang-orang Indonesia atau orang-orang Cina yang kaya, dimana mereka diikat dalam perjanjian dengan upah yang tidak tetap atau kontrak kerja. Sensus tahun 1930, sensus paling teliti di antara sensus-sensus lainnya, menghitung bahwa antara 30%-40% buruh Pribumi di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Bandung bekerja sebagai buruh dengan upah harian atau sebagai pembantu rumah tangga.

Serikat Buruh pertama di Jawa dibentuk pada 1905 dalam Perusahaan Kereta Api, tetapi serikat buruh ini dan serikat-serikat buruh lainnya berada dibawah kendali Eropa dan hanya merekrut sejumlah kecil buruh Pribumi. Serikat Buruh mulai banyak terbentuk dan meluas pada tahun 1910-an segera setelah Perang Dunia I ketika serikat-serikat buruh tersebut melakukan gelombang pemogokan yang berkesinambungan dan cukup berhasil sampai 1921.

Pada tahun 1920 telah tercatat bahwa ada sekitar 100 serikat buruh dengan 100.000 anggota. Hal ini tidak terlepas upaya propaganda yang dilakukan oleh aktivis buruh dengan berbagai macam cara seperti pamflet, sura kabar, dan selebaran. Peningkatan jumlah buruh upahan di perkotaan yang terus meluas, dan sadar akan kondisi eksploitatif tempat mereka bekerja dan hidup, serta mulai percaya bahwa mungkin

mereka mampu melakukan perbaikan. Pada zaman itu, serikat buruh sudah secara aktif dalam usaha kerasnya meningkatkan upah dan juga memperbaiki kondisi kerja bagi para anggota, melalui berbagai cara salah satunya adalah pemogokan.

Pada zaman kemerdekaan, Di Indonesia, khususnya jelang dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, serikat buruh menjadi organisasi sosial yang penting karena keterlibatan mereka di dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya. Ini mendorong lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan yang amat melindungi buruh justru ketika Indonesia belum sepenuhnya merdeka, seperti UU No. 33/1947 tentang Kecelakaan Kerja yang merupakan undang-undang pertama hasil karya pemerintah Indonesia, disusul dengan UU No. 12/1948 tentang Kerja yang berisi berbagai ketentuan yang amat maju pada masanya untuk perlindungan buruh, seperti waktu kerja delapan jam sehari, hak cuti haid bagi buruh perempuan dan lain-lain.<sup>13</sup>

## 2. Teori Keadilan John Rawls

*Justice as fairness* yang diusulkan John Rawls lebih mengacu pada teori kontrak sosial, di mana prinsip-prinsip keadilan dibawa oleh kesepakatan tentang struktur dasar masyarakat.<sup>14</sup> Keadilan sebagai *fairness* dalam suatu struktur masyarakat mengacu pada adanya

---

<sup>13</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005. Diakses melalui [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=776](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=776).

<sup>14</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terjemahan, Uzair Fauzan & Heru Prastyo, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm. 25, 2019).

kebebasan dan kesetaraan, di mana hak dan kewajiban harus dipenuhi secara adil. Dalam konstitusi kita, setidaknya mencakup satu ketentuan yang membahas hak untuk bekerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan."<sup>15</sup>

John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.<sup>16</sup>

Merujuk pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, penulis menggambarkannya sebagai sebuah metode untuk menegakkan

---

<sup>15</sup> Sudibyo Aji N.B dan Mario Septian A.P "Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X di Kota Malang" (2015) 9:2 Jurnal Studi Manajemen, 202.

<sup>16</sup> Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisiusblac 2005).

keadilan terhadap penguatan peran serikat pekerja dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci terkait peran serikat pekerja/buruh dalam dewan pengupahan khususnya pekerja/buruh di DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh berdasarkan data yang ada selama observasi berlangsung. Data tersebut diambil menggunakan metode wawancara langsung dengan informan, melalui observasi partisipan dan dokumentasi dengan beberapa pihak serikat pekerja/buruh dalam dewan pengupahan pekerja/buruh di DIY, baik pengurus bagian internal maupun lapangan, dan data tambahan yang diambil dari buku-buku dan karya ilmiah yang terkait.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peran serikat pekerja/buruh dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Indonesia khususnya pada pekerja/buruh di DIY. Kemudian menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan penulis untuk menemukan hasil atau jawaban dari permasalahan tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa lisan dan perilaku yang diamati dari subjek itu sendiri.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, menghimpun dan mendeskripsikan informasi terkait peran serikat pekerja/buruh dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Indonesia khususnya pada pekerja/buruh di DIY.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, data ini merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 10 responden. Wawancara akan dilaksanakan dengan pihak-pihak pengurus serikat pekerja/buruh di Indonesia khususnya pekerja/buruh di DIY baik pengurus internal maupun lapangan . Observasi dilakukan dengan mengamati segala aktivitas yang terjadi pada serikat pekerja/buruh dalam dewan pengupahan sebagai upaya perlindungan hak pekerja/buruh di Indonesia khususnya pada pekerja/buruh di DIY, baik kegiatan yang

---

<sup>17</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional 1992), 2.

dilakukan oleh pengurus serikat pekerja/buruh maupun aktivitas lain yang mendukung dalam penyusunan penelitian.

- b. Data Sekunder, data ini diperoleh berdasarkan studi pustaka pada literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber ini biasanya berasal dari buku, peraturan perundang – undangan, dokumen, atau berita. data tersebut dapat berupa gambaran umum atau *background* para pekerja/buruh di DIY.

#### 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknis analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap data yang telah terkumpul. Adapun tujuan dari teknik ini yaitu untuk mencari makna yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, dan realita.<sup>18</sup> Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara utuh sehingga terdapat gambaran yang sistematis dan faktual.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi yang berjudul “Penguatan Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja / Buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)”. dengan begitu sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

*Bab pertama*, yaitu pembahasan tentang pendahuluan atau gambaran umum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>18</sup> Racho, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 6.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisikan gambaran teoritis berdasarkan konsep *serikat pekerja dan teori keadilan John Rawls*, di mana teori dan konsep ini merupakan alat untuk menganalisis objek penelitian.

*Bab ketiga* berisikan penjelasan berkaitan dengan objek penelitian yang membahas tentang *Bagaimana Peran Serikat Pekerja dan Upaya Perlindungan Hak Pekerja Buruh di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

*Bab keempat* merupakan pembahasan penulis mengenai *Analisis Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

*Bab kelima* merupakan tahapan akhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah berisikan poin-poin penting dalam penelitian, kesimpulan merupakan hasil analisis yang di tulis lebih ringkas. Saran merupakan ide-ide atau masukan penulis terkait objek penelitian yang diharapkan mampu memberi inspirasi dan pengetahuan baru dalam keilmuan hukum tatanegara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang Penguatan Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja / Buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta), dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peran Serikat Pekerja cukup signifikan dalam upaya Perlindungan Hak Pekerja Buruh di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peran Serikat Pekerja kurang signifikan dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja/Buruh di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta k karena dalam proses penetapan upah, serikat pekerja sebagai salah satu unsur yang tergabung di dewan pengupahan hanya sekedar memberikan saran dalam pleno dewan pengupahan. Kewenangan penetapan nominal upah tetap berada pada tangan Gubernur tidak pada dewan pengupahan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentang Penguatan Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja / Buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta), maka penulis menyarankan bahwa:

1. Dalam meninjau Penguatan Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja / Buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta), dalam hal ini masih kurang signifikan karena pada umumnya dalam dewan pengupahan yang terdapat dalam serikat pekerja hanya fokus pada upah minimum bukan upah yang layak bagi pekerja. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan beberapa data atau sumber berdasarkan standar upah yang ditetapkan.
2. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada studi literatur yang ada baik dalam literatur fisik maupun online. Sehingga, penulis menyarankan penelitian berikutnya agar dapat menganalisis Penguatan Peran Serikat Pekerja dalam Dewan Pengupahan sebagai Upaya Perlindungan Hak Pekerja / Buruh di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) baik dalam studi literatur maupun *base on* data faktual (kuisisioner).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Al-Qur'an Al-Karim Surah An-Nisa (4) ayat 32

Al-Qur'an Al-Karim Surah An-Baqarah (2) ayat 188

Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Maidah (5) ayat 8

### **Peraturan Perundang-Undangan**

(n.d.). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.*

(n.d.). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

(n.d.). *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.*

### **Buku**

Abdul , R. B, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2009

Abdul, R. W, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Penerbit Indeks, 2009

Adrian , S., *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009

Arif, F, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992

Asri , W, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Asyhadie , Z, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Baqir, S. A.-Q, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Yahya. Jakarta: Al-Huda Cetakan 1, 2007

Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

John , R., Uzair , F., & Heru , P, *Teori Keadilan, terjemahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Lalu , H, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Muh, J, *Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia: Teori dan Praktik*. . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Muhammad , A. K, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Sonny , S, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2003

Yenny, W, *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2015

Zaeni , A, *Hukum Kerja: Hukum Keteneagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

### **Jurnal/Skripsi**

A Nurul , F. O, Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Buruh, *Jurnal Hukum, Vol.2, No.1*, 32-46, 2013

Agus, S, Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.3/ No.2*, 204, 2017

Adam , S, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Oxford University Press, 1976

Anis, N. N, *Formula Perhitungan Upah dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Andre, A. U, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*,. Yogyakarta: Kanisius, 2001

Barry, Theories of Justice. *Harvester-Wheatsseaf, Vol.1*, 1989

Idrawati, S. M, *Transformasi Ekonomi Indonesia*. LP3ES, 2014

Indah , B, *Serikat Pekerja, Mengapa Penting ?* Uniounism, Edisi Rrevisi, 2011

Jhon, R, *A Theory of Justice*. London: Oxford University, “Basic Liberties and their Proirity”, In Sterling M. Mc Murrin, 1987

Karl, M, Das Kapital. In B. I. Buku I, *The Production of Absolute Surplus-Value* (pp. 284-288). Penguin Classics, 1990

Keynes, J. M, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. . Harcourt Brace Jovanovich

Muh, Y. H, *Citra Penegakan Hukum*. Majalah Peradilan, Tahun X, No. 117, 1995

- Mohammad , T, Transformasi Kesejahteraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12.2 , 331, 2018
- Nita , S., & Susilo , J, Peranan Serikat Pekerja dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama sebagai Hubungan Kerja Ideal bagi Pekerja dengan Pengusaha. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, vol. 6, no.2 , 143-151, 2020
- Nugroho, Y, Upah dan Kesejahteraan Pekerja: Perspektif Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 9, no. 1, 45-58, 2016
- Office, ILO;. (n.d.). *Buku Pegangan Untuk Serikat Pekerja*. Jakarta: ILO Office Jakarta.
- Pedju, R, Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 8, 57-66, 2016
- Roikhana , N. K, *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penetapan Upah Minimum Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi, 2023
- Sanwani, A. H, Peranan Serikat Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Studi Kasus Pembelaan Hak-Hak Buruh Oleh KSPSI Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Mozaik*, Vol.X, Edisi 2, 122, 2018
- Satriando , F. P, *Fungsi Serikat Pekerja dalam Perlindungan Hak-Hak Pekerja di PT. PAL Indonesia*. Surabaya: Fakultas Hukum UPN “ Veteran”, 2012
- Sisilia , N. R, Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 2, 2017
- Siti, Z, Hak-Hak Pekerja dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, vol. 6, no. 2, , 29-46, 2013
- Sudibyoy , A. N., & Mario, S. A, Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X di Kota Malang. *Jurnal Studi Manajemen* 9:2 , 202, 2015
- Suhartoyo, Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1, no.4, 350, 2018
- Tia , A. F, *Peran Serikat Pekerja dalam Kesepakatan Kerja Bersama*. Skripsi Universitas di Diponegoro, Indonesia, 2013

Podungge, I. P., Patiolo, D., Silvy, V., & Hanifa, I, Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh. *Jurnal Hukum Lex Generalise*, vol.2, no. 5, 384, 2021

Zulkarnain, I, *Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja*. 154: Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.2, 2016

### **Lain-lainnya**

Wawancara dengan Junet Mustopa, Senin 13 Agustus 2024.

Wawancara dengan Patra Jatmika, salah satu anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja, Sabtu 10 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibnu Fajar, Senin 13 Agustus 2024.

Wawancara dengan Patra Jatmika, salah satu anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja, Sabtu 10 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibnu Fajar, Senin 13 Agustus 2024.

